



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 01 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Pemerintah Daerah berwenang untuk menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan umum dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa guna terciptanya pengaturan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum yang cepat, efisien dan berwawasan lingkungan perlu adanya pengaturan tentang izin usaha pertambangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pertambangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesias Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesias Nomor 4578);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 1988, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 1988 Nomor 04 Seri D Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Pontianak 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
dan
BUPATI PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.

4. Kepala Satuan Kerja adalah Kepala Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi dibidang pertambangan.
5. Satuan Kerja adalah Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi dibidang Pertambangan.
6. Pertambangan umum adalah pertambangan bahan galian di luar minyak/ gas bumi dan panas bumi.
7. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Surat izin yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahapan usaha pertambangan umum.
8. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
9. Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika didarat dan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
10. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
11. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
12. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
13. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
14. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.
15. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah wilayah yang ditetapkan dalam izin usaha pertambangan.
16. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
17. Produksi sampingan diluar kegiatan pertambangan antara lain pasir/tanah hasil kegiatan pengerukan sungai atau pelabuhan, gambut hasil persiapan lahan pertanian/ perkebunan/ kehutanan.. Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian disesuaikan dengan kegiatan utamanya.
18. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan sesuai dengan peruntukannya.

19. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, bagi sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*) menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya.
20. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan.
21. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengelolaan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pertambangan umum.
22. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemanfaatan kegiatan penambangan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya maupun konservasi bahan galian.
23. Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT)/Inspektur Tambang (IT) adalah pegawai Dinas Pertambangan dan Energi yang ditunjuk/diangkat sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang di daerah dan bertugas melaksanakan pengawasan keselamatan kerja dan lingkungan hidup atau usaha pertambangan umum.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya untuk melakukan penyidikan.
25. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati kepada Instansi Pemerintah/peguruan tinggi yang meliputi tahap kegiatan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi.
26. Surat Keputusan izin Pertambangan Rakyat (SIPR) adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
27. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Izin Usaha Pertambangan dalam Peraturan Daerah ini adalah Izin yang diberikan untuk perusahaan Golongan bahan galian strategis (Golongan A) dan Golongan bahan galian vital (Golongan B) tidak termasuk minyak dan gas bumi, radio aktif, panas bumi.

BAB III PENGELOLA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Fungsi-fungsi pengelolaan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengaturan;
 - b. Pemrosesan Pencadangan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Izin Usaha Pertambangan;
 - c. Pembinaan Usaha Pertambangan;
 - d. Pengawasan eksplorasi, produksi dan pemasaran, konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan, tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standar pertambangan, investasi dan keuangan;.
 - e. Pengelolaan informasi pertambangan ;
 - f. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan usaha pertambangan.

BAB IV PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

Bagian Pertama Izin Usaha Pertambangan

Pasal 4

- (1) Setiap usaha pertambangan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan dari Bupati.
- (2) Izin usaha pertambangan dapat diberikan kepada :
 - a. Instansi Pemerintah;
 - b. Perusahaan Negara;
 - c. Perusahaan Daerah;
 - d. Badan Usaha Swasta Nasional;
 - e. Perorangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyelidikan Umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Eksploitasi;

- d. Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. Pengangkutan dan Penjualan;
- (4) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk :
- a. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan;
 - b. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat;
 - c. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan.

Bagian Kedua
Penugasan Pertambangan

Pasal 5

- (1) Kuasa Pertambangan Penugasan dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam rangka penelitian bahan galian.
- (2) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dapat dibatalkan apabila :
 - a. Usaha tersebut berubah menjadi Perusahaan pertambangan dan untuk ini perlu dimintakan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan;
 - b. Usaha tersebut tidak diteruskan.
- (2) Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pertambangan Rakyat

Pasal 7

- (1) Izin pertambangan rakyat diberikan oleh Bupati.
- (2) Bupati sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), terlebih dahulu menetapkan suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
- (3) Usaha pertambangan rakyat harus berada didalam lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
- (4) Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berpedoman dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Izin Pertambangan Rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

- (6) Permohonan Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), diajukan kepada Bupati dengan menyampaikan keterangan mengenai :
 - a. Wilayah yang akan diusahakan;
 - b. Jenis bahan galian yang akan diusahakan.
- (7) Usaha pertambangan rakyat diberikan kepada perorangan atau koperasi.

Bagian Keempat
Kuasa Pertambangan

Pasal 8

- (1) Pemohon sebelum mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan terlebih dahulu wajib mengajukan permohonan pencadangan wilayah usaha pertambangan (WUP) kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.
- (2) Setelah pemohon mendapatkan persetujuan pencadangan wilayah usaha pertambangan, selanjutnya mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan secara tertulis kepada Bupati, dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.
- (3) Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu pemohon, maka prioritas pertama diberikan kepada pemohon yang terdahulu mengajukan permohonan.
- (4) Bentuk dan tata cara persyaratan permohonan kuasa pertambangan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 9

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum maksimal 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan eksplorasi maksimal 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (3) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi maksimal 5.000 (lima ribu) hektar.

Pasal 10

- (1) Luas wilayah Kuasa Pertambangan yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) wajib terlebih dahulu mendapat izin khusus dari Bupati.

- (2) Jumlah wilayah Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) dapat diberikan kepada pemohon paling banyak 5 (lima) wilayah kecuali atas persetujuan Bupati.

Bagian Keenam

Masa Berlakunya Kuasa Pertambangan

Pasal 11

- (1) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi menyatakan akan meningkatkan usaha pertambangan ke tahap eksploitasi, Bupati dapat memberikan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun untuk pembangunan fasilitas Eksploitasi pertambangan.

Pasal 13

- (1) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 14

- (1) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 15

- (1) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 16

Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12, 13, 14 dan Pasal 15 ini diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 17

- (1) Badan Usaha lain yang bermaksud menjual bahan galian tambang sebagai produk sampingan dari kegiatan diluar pertambangan wajib memiliki Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian atau, Pengangkutan dan atau penjualan tanpa harus memiliki Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
- (2) Ketentuan teknis pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha lain setelah diberikan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar iuran produksi atas penjualan hasil produksi sampingan diluar kegiatan pertambangan.

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan, Bupati berwenang untuk meminta uang jaminan kesungguhan sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan dari pemegang Kuasa Pertambangan.
- (2) Kuasa Pertambangan tidak dapat dipergunakan semata-mata sebagai unsur permodalan dalam menarik kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 19

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan berhak untuk melakukan kegiatan di dalam wilayah Kuasa Pertambangannya sesuai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berhak untuk meningkatkan usahanya ke tahap Eksplorasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak untuk meningkatkan usahanya ketahap eksploitasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau/Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang tergali setelah memenuhi kewajiban membayar iuran tetap dan iuran eksplorasi/produksi.
- (5) Pemegang Kuasa Pertambangan diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangan.
- (6) Ketentuan dan tata cara pembayaran iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran eksploitasi/produksi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikan dan atau/perkembangan kegiatan yang telah dilakukan, kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menyampaikan laporan akhir kegiatan/tahunan kepada Bupati mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan membayar iuran tetap Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi dan perpanjangannya setiap tahun sesuai luas wilayah pentahapannya, dengan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan dapat memindahkan Kuasa Pertambangan kepada pihak lain setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat izin dari Bupati
- (2) Tata cara dan persyaratan pemindahan Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pemegang izin usaha pertambangan wajib memenuhi kewajiban penerapan kaidah teknik pertambangan, baik keuangan, pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan pertambangan, peningkatan nilai tambah, serta membantu pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Pasal 23

Pemegang izin usaha pertambangan wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan usaha pertambangan, pemegang Kuasa Pertambangan wajib melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi, upaya konservasi, pengelolaan sisa suatu kegiatan atau proses dalam bentuk padatan, cairan atau gas yang keluar dari proses penambangan dan pengolahan/pemurnian bahan galian.
- (2) Pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang dilakukan sesuai dengan rencana peruntukan lahan bekas tambang.
- (3) Peruntukan lahan bekas tambang sebagaimana dimaksud ayat (2) dicantumkan dalam dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disepakati.

Pasal 25

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan wajib menyediakan dana jaminan reklamasi sebagai jaminan keuangan untuk melakukan kegiatan reklamasi pada kegiatan eksploitasi dan pasca tambang.
- (2) Dalam hal pemegang izin usaha pertambangan tidak melaksanakan reklamasi sesuai rencana reklamasi yang telah disetujui, Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, tata cara penyetoran dan pencairan serta pelaporan penggunaan dana jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB VI KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 26

- (1) Pemegang izin Usaha Pertambangan ikut membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan skala usaha pemegang izin usaha pertambangan dan atas dasar kesepakatan bersama antara masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan pemegang izin usaha pertambangan.

Pasal 27

Pemegang izin Usaha pertambangan wajib mengembangkan kemitraan dengan masyarakat atau pengusaha kecil dan menengah setempat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 28

- (1) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh pemegang Kuasa Pertambangan disesuaikan dengan skala usahanya antara lain dengan:
 - a. Membina atau sebagai bapak angkat usaha pertambangan rakyat yang berada di dekat wilayah Kuasa Pertambangannya;
 - b. Memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil/menengah setempat untuk melakukan usaha kegiatan penunjang;
 - c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 29

Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir karena :

- a. Dikembalikan;
- b. Dicabut;
- c. Habis masa berlakunya.

Pasal 30

- (1) Pemegang izin Usaha Pertambangan dapat menyerahkan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki dengan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati.

Pasal 31

Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dicabut Bupati apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) :

- a. Tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- c. Dinyatakan pailit.

Pasal 32

Jika Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau peningkatan tahap kegiatan atau mengajukan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan maka Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut dinyatakan berakhir.

Pasal 33

- (1) IUP yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 30 dan 31, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah memenuhi syarat, setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 34

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang telah dikembalikan, dicabut serta habis masa berlakunya, dikembalikan kepada Bupati dan dapat ditawarkan kepada badan usaha melalui mekanisme/peraturan yang berlaku.

BAB VIII PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 35

- (1) Apabila terdapat suatu keadaan kahar dan atau keadaan yang menghalangi, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Kuasa Pertambangan terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian, maka Bupati dapat menetapkan tenggang waktu/moratorium atas permohonan pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Bupati wajib mengeluarkan keputusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 hari sejak menerima permohonan tersebut.
- (3) Jangka waktu penghentian sementara diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar, maka kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah tidak berlaku.
- (5) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan, maka kewajiban terhadap pemerintah tetap berlaku.

BAB IX PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 36

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat usaha pertambangan yang dilakukan atas segala sesuatu yang berada di atas tanah termasuk tanam tumbuh dengan pemilik tanah.

- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan dengan pihak-pihak berwenang sebelum kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan.
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian ganti rugi maupun tumpang tindih lahan dibebankan kepada pemegang Kuasa Pertambangan.
- (4) Penyelesaian ganti rugi dan tumpang tindih lahan dapat dilakukan terlebih dahulu secara musyawarah, dan apabila tidak dicapai kesepakatan maka diselesaikan melalui pengadilan.
- (5) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilakukan pada :
 - a. Tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum;
 - b. Lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah disekitarnya;
 - c. Bangunan tempat tinggal atau pabrik beserta tanah disekitarnya, serta tanah milik adat;
 - d. Bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
 - e. Tempat-tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan pertambangan menurut peraturan perundang-undangan.
- (6) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah, untuk ayat (5) huruf c setelah mendapat persetujuan dari masyarakat pemegang hak atas tanah atau masyarakat adat.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan, atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang.
- (3) Tatacara dan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pengangkatan pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang serta Pengawas Produksi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana kejahatan dan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam usaha kegiatan pertambangan;
 - b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - c. Mengeledah tempat dan atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - d. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - e. Menyegel dan atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - f. Mendatangkan orang, ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - g. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (6) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Bupati akan mengenakan sanksi administrasi kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. Pencabutan izin.

Pasal 40

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pemegang IUP yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pertambangan yang berlaku.

Pasal 41

Setiap orang yang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP, sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 atau mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan eksploitasi atau mengganggu atau merintangki kegiatan eksplorasi/eksploitasi dari pemegang IUP dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pertambangan yang berlaku.

Pasal 42

Setiap orang atau pemegang IUP yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian yang bukan dari pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pertambangan yang berlaku..

Pasal 43

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 dilakukan oleh badan hukum dan atau pengurusnya, tuntutan pidana yang dikenakan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari denda.

Pasal 44

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Kuasa Pertambangan yang diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

Pasal 46

Permohonan Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Rakyat yang telah diajukan kepada Bupati sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di M e m p a w a h.
pada tanggal 5 Januari 2007

WAKIL BUPATI PONTIANAK,


ABANG RASMANSYAH

5/1/2007

Plt.



DAENG SYARIFUDDIN

2007.

01

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR TAHUN 2006**

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “ Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat “

Sumberdaya alam yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah di kuasai oleh negara untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.

Penguasaan Negara terhadap bahan galian yang terdapat dalam bumi telah diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dimana dalam Pasal 1 Undang undang tersebut disebutkan bahwa “Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional Bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besar, kemakmuran rakyat”.

Bahan galian adalah kekayaan milik bangsa Indonesia yang dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan pengusahaan Negara terhadap bahan galian dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri, namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, yang dilaksanakan berdasarkan pada kewilayahannya , yaitu :

- a. Menteri pada wilayah di beberapa wilayah Provinsi dan tidak dilakukan kerjasama antar Provinsi, dan atau diwilayah lain yang terletak diluar 12 (dua belas) mil laut;
- b. Gubernur pada wilayah di beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerjasama antara Kabupaten/Kota, dengan Provinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- c. Bupati/Walikota pada wilayah di wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerjasama antara Kabupaten/Kota, dengan Provinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

Pengusahaan bahan galian sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 disebutkan bahwa "setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan vital baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu mendapat Kuasa Pertambangan"

Kuasa Pertambangan untuk pengusahaan bahan galian tersebut di atas, sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Bupati/Walikota berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001, adalah dalam bentuk :

- a. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan;
- b. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat ;
- c. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Nasional dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Bio Fuel) sebagai bahan bakar lain, maka dalam rangka mengatasi krisis energi Pemerintah Kabupaten Pontianak perlu mengambil langkah-langkah kebijakan untuk memanfaatkan produk sampingan diluar kegiatan pertambangan secara maksimal.

Dengan melalui pengusahaan bahan galian yang dilaksanakan dengan pemberian Kuasa Pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di daerahnya.

Dengan demikian pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjamin adanya suatu kepastian dalam usaha penambangan bahan galian strategis dan bahan galian vital di daerah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek konservasi sumber daya alam yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di daerah dan pada umumnya masyarakat Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

yang dimaksud dengan golongan bahan galian strategis dan bahan galian vital adalah sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Badan Usaha Swasta adalah Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma (Fa), termasuk Koperasi.

Pengertian perorangan termasuk perusahaan firma dan commanditaire vennontschap (CV).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)

yang dimaksud dengan kesanggupan dan kemampuan adalah kesanggupan dan kemampuan finansial baik berupa tunai maupun aset yang dimiliki oleh calon pemegang Kuasa Pertambangan disamping kemampuan teknisnya.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)

yang dimaksud dengan jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum.

Jaminan reklamasi dapat dilaksanakan dalam bentuk : tunai atau jaminan pihak ketiga atau dalam bentuk Accounting reserve.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Ayat (1)

yang dimaksud keadaan kahar adalah antara lain pertikaian senjata, pemberontakan-pemberontakan, kerusuhan sipil, blokade, pemogokan-pemogokan, perselisihan perburuhan, epidemi, gempa bumi, angin ribut, banjir, kebakaran, dan lain-lain bencana diluar kemampuan manusia.

Yang dimaksud dengan keadaan yang menghalang-halangi adalah suatu keadaan yang tidak dapat diduga mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha pertambangan umum dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga perusahaan untuk sementara kegiatannya dihentikan.

- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas